



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

**Penggugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **H.Abdul Hamid, S.H., M.AP** ,Pekerjaan Advokat/Pengacara. alamat Kantor di Jalan Patut Utara No.7 ,Kelurahan Pajeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2020, disebut sebagai: **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
Melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Harian Lepas ,bertempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Muhammad Nasir, S.H dan Sudirman, S.H**, Pekerjaan Advokat/Kolsultan Hukum pada Kantor “Advokat & Consultan Of Law Muhammad Nasir, S.H & Partner “ yang berkedudukan di Jalan Alhalimi II Kebon Talo ,Ampenan Utara Kota Mataram – NTB Advocate & Legal Consultans “ Advokat Pejuang “ beralamat di Jalan Alhalimi II Kebon Talo ,Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan , Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2020, disebut sebagai: **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Hlm.1 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya serta Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, semula adalah sepasang suami isteri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di depan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal, 19 Desember 2019 dengan Putusan Nomor: 704/ Pdt.G/ 2019/PA.MTR dan telah dituangkan dengan Akta Cerai Nomor: 0010/AC/2020 ( foto copy terlampir);
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, memiliki harta bersama ( harta gono gini), sebagai berikut:
  - a. Sebuah rumah permanen dan 5 kamar kost yang terletak di atas tanah seluas 411 meter persegi, di Lingkungan Kebun. Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sertifikat Hak Milik Nomor: AL.060688. 23.07.71.06.1.02013 atas nama: ROHANIK (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumahnya Defan
    - Sebelah Selatan : Rumahnya Suhaeli
    - Sebelah Barat : Kebun kosong
    - Sebelah Timur : Rumahnya Mba IkaFoto copy sertifikat terlampir
  - b. Sebidang tanah kebun di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 600 meter ( 6 are) belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Nurdi

Hlm.2 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Tanah Kapling No.8 ( Saliman Nuryanik)
- Sebelah Timur : Tanah Kapling No.12 ( Marne)

Foto copy surat jual beli terlampir.

c. 2 (dua ) buah sepeda motor masing-masing merk Scopy DR.5380 CW dan Vario 125 DR.2019 CJ atas nama Tergugat;

d. Memegang gadai rumah diatas tanah seluas 702 meter persegi, yang terletak di Lingkungan Kebun Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dari : Pak. Sahli, senilai Rp.15.000.000,- ( limabelas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumahnya Inaq Uni
- Sebelah Selatan : Jln. Gotong Royong
- Sebelah Barat : Rumahnya Cupes
- Sebelah Timur : Rumahnya Inaq Uni

e. Uang tebusan gadai tanah di Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dari Pak. Jumaini, sebesar Rp.20.000.000,- ( duapuluh juta rupiah) ;

f. Perabot rumah tangga berupa 1(satu) set mesin cuci, 1 (satu) buah Kulkas, dan 2 (dua) lemari pakaian;

g. Buku Tabungan beserta ATM atas nama Penggugat ( Rohanik) senilai Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah);

4. Bahwa semua harta gono gini ( harta bersama) sebagaimana diuraikan di atas, sampai saat ini dikuasai penuh oleh Tergugat;

5. Bahwa berkali-kali Penggugat telah meminta dengan secara baik-baik dan atau secara kekeluargaan, baik langsung oleh Penggugat sendiri maupun melalui perantara orang lain, namun Tergugat tidak menggubrisnya, tetap tidak mau membagikannya, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta gono gini ( harta bersama) ini ke Pengadilan Agama Mataram;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, untuk:

Hlm.3 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa harta sebagaimana diuraikan di atas, merupakan harta gono gini ( harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menerima permohonan Penggugat untuk membagi harta gono gini ( harta bersama) sesuai dengan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta gono gini ( harta bersama) yang menjadi bagian Penggugat, tanpa syarat;
- e. Melakukan penyitaan atas obyek perkara, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- f. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini, disemua tingkat peradilan, dan atau;
- g. Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di dipersidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Hafiz, M.H, dan dari laporan mediator tanggal 21 Januari 2020, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasa hukumnya dengan perubahan mencabut kembali permohonan sita jaminan pada petitum huruf e gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban serta gugatan rekonsvansi tertanggal 04 Januari 2020 sebagai berikut :

#### **I. Dalam Konvensi:**

Hlm.4 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



1. Bahwa benar antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah resmi cerai di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada tanggal, 19 Desember 2019 dengan Putusan Nomor: 704/ Pdt.G/ 2019/PA.MTR dan telah dituangkan dengan Akta Cerai Nomor: 0010/AC/2020;

2. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, memiliki harta bersama ( harta gono gini), sebagai berikut:

a. Sebuah rumah permanen dan 5 kamar kost yang terletak di atas tanah seluas 411 meter persegi, di Lingkungan Kebun. Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sertifikat Hak Milik Nomor: AL.060688. 23.07.71.06.1.02013 atas nama: **ROHANIK (Penggugat)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumahnya Defan
- Sebelah Selatan : Rumahnya Suhaeli
- Sebelah Barat : Kebun kosong
- Sebelah Timur : Rumahnya Mba Ika

b. Sebidang tanah kebun di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 600 meter ( 6 are) belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Nurdi
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Tanah Kapling No.8 ( Saliman Nuryanik)
- Sebelah Timur : Tanah Kapling No.12 ( Marne)

c. 2 (dua ) buah sepeda motor masing-masing merk Scopy DR.5380 CW dan Vario 125 DR.2019 CJ atas nama **Tergugat**;

d. Memegang gadai rumah diatas tanah seluas 702 meter persegi, yang terletak di Lingkungan Kebun Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dari : Pak. Sahli, senilai Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumahnya Inaq Uni
- Sebelah Selatan : Jln. Gotong Royong
- Sebelah Barat : Rumahnya Cupes

Hlm.5 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



- Sebelah Timur : Rumahnya Inaq Uni

e. Uang tebusan gadai tanah di Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dari Pak. Jumaini, sebesar Rp.20.000.000,- ( duapuluh juta rupiah), akan tetapi telah dipergunakan, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Cicilan Bank BRI sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp.5.500.000,-
2. Cicilan motor scopy 5 (lima) bulan a.Rp.740.000,Rp.3.700.000,-
3. Untuk biaya awal masuk sekolah Putri Rp.5.000.000,-
4. Untuk perantara (calo) gadai sebesar Rp.1.000.000,-
5. Biaya Putri sakit akibat disiksa oleh Penggugat Rp.3.800.000,-
6. Biaya lain-lain selama perawatan Putri Rp.1.000.000,-

**Total Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).**

f. Perabot rumah tangga berupa 1(satu) set mesin cuci, 1 (satu) buah Kulkas, dan 2 (dua) lemari pakaian;

3. Bahwa benar ada Buku Tabungan beserta ATM atas nama **Penggugat** ( **Rohanik**) dengan nilai awal Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah), akan tetapi sudah berkali-kali ditarik atas suruhan/perintah **Penggugat**, untuk keperluan pembayaran uang arisan bodong yang dikelola oleh **Ibu Ernawati** dan **Ibu Rohan** dan kebutuhan lain, sehingga buku Tabungan tidak mempunyai saldo lagi;

4. Bahwa selain hal-hal yang diuraikan pada point 2 huruf a sampai dengan huruf f di atas, ada yang belum **Penggugat** masukan dalam gugatannya, yaitu **Penggugat** mengikuti kegiatan arisan bodong dan telah membayar Rp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah), sudah termasuk uang pengganti peserta lain yang dibayarkan oleh **Tergugat** yaitu kepada : Marne sebesar Rp. 15.000.000,- ( limabelas juta rupiah) dan Siti sebesar Rp.10.000.000, ( sepuluh juta tupiah), tetapi telah **Penggugat** tarik kembali sebesar Rp.15.000.000, ( lima belas juta rupiah), sehingga uang setoran arisan bodong tersebut sisa Rp. 70.000.000, ( tujuh puluh juta rupiah) keadaan pada akhir tahun 2018. Namun demikian, telah terjadi kesepakatan antara **Penggugat** dengan pengelola Arisan yaitu **Ibu Ernawati**

Hlm.6 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





dan **ibu Rohan** untuk mengembalikan sisa uang setoran arisan sebesar Rp. 70.000.000, ( tujuh puluh juta rupiah) secara mencicil melalui **Penggugat**, sebesar Rp.1.000.000, ( satu juta rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan dan cicilan tersebut baru dibayarkan oleh **Ibu Ernawati** dan **ibu Rohan** Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah), sehingga sisa uang setoran arisan yang akan dibayar cicil oleh pengelola arisan yaitu **Ibu Ernawati** dan **ibu Rohan**, kepada **Penggugat**, sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah).

5. Bahwa dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, telah memiliki 3 (tiga ) orang anak, masing-masing sebagai berikut:

- Putri Juwiana, lahir di Mataram pada tanggal, 1 Juni 2003 (16 tahun), pelajar kelas I SMK 4 Mataram;
- Fadli Mayosi, lahir di Mataram pada tanggal, 20 Mei 2008 ( 12 tahun), pelajar Kelas V SDN;
- Febi Intan Damayanti, lahir di Mataram pada tanggal, 30 Mei 2010 ( 10 tahun), pelajar Kelas III SDN;

6. Bahwa sejak **Penggugat** meninggalkan **Tergugat** ( rumah) akhir April 2019 sampai dengan saat ini ketiga anak-anak tersebut di atas, tinggal bersama **Tergugat**, di sebuah rumah permanen dan 5 kamar kost yang terletak di atas tanah seluas 411 meter persegi, di Lingkungan Kebun. Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram;'

7. Bahwa sejak anak-anak ini lahir dan tumbuh besar, sudah ada kesepakatan lisan antara **Penggugat** dan **Tergugat** bahwa rumah dan kost-kost tersebut, demikian juga 2 (dua ) buah sepeda motor masing-masing merk Scopy DR.5380 CW dan Vario 125 DR.2019 CJ atas nama **Tergugat**, diperuntukan bagi anak-anak;

## **II. Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
- Menyatakan hukum bahwa **Penggugat/ Tergugat Dalam Konvensi** telah mengikuti arisan bodong dan telah menyetor uang arisan bodong sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), yang dikelola oleh Ibu Ernawati dan Ibu Rohan;

Hlm.7 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagiannya;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Konvensi**, untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa harta gono gini sebagaimana tercantum dalam pint 2 a, 2b,2c, 2d, 2e dan 2 f adalah harta gono gini antara **Penggugat /Tergugat Konvensi dan Tergugat/ Peggugat Dalam Konvensi**;

3. Menyatakan hukum bahwa uang tebusan gadai tanah di Duman Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dari Pak. Jumaini (point 2 e), sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah), telah dipergunakan, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Cicilan Bank BRI sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp.5.500.000,-
2. Cicilan motor scopy 5 (lima) bulan a.Rp.740.000=Rp.3.700.000,-
3. Untuk biaya awal masuk sekolah Putri Rp.5.000.000,-
4. Untuk perantara (calo) gadai sebesar Rp.1.000.000,-
5. Biaya Putri sakit akibat disiksa oleh **Penggugat** Rp.3.800.000,-
6. Biaya lain-lain selama perawatan Putri Rp.1.000.000,-

**Total Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).**

4. Menyatakan hukum dan sah bahwa kesepakatan lisan antara **Penggugat/ Tergugat Konvensi dan Tergugat/ Peggugat Dalam Konvensi** tentang rumah dan kost-kostan berikut kedua unit sepeda motor masing-masing merk Scopy DR.5380 CW dan Vario 125 DR.2019 CJ atas nama **Tergugat/ Peggugat Dalam Konvensi**, diperuntukan bagi anak-anak, mengikat sebagai undang-undang bagi **Penggugat/ Tergugat Konvensi dan Tergugat/ Peggugat Dalam Konvensi** yang wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Hlm.8 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





5. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa rumah permanen dan kost-kost yang terletak di atas tanah seluas 411 m persegi berikut 2 (dua) unit sepeda motor) masing-masing merk Scopy DR.5380 CW dan Vario 125 DR.2019 CJ atas nama **Tergugat/ Penggugat Dalam Konvensi**, diperuntukan bagi anak-anak, (Putri Juwiana, Fadli Mayosi, dan Febi Intan Damayanti);

6. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Tanah kebun seluas 6 enam) are yang terletak di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, adalah merupakan harta gono gini yang harus dibagi dua oleh **Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi** dan **Tergugat/Penggugat Dalam Konvensi**;

7. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa uang gadai rumah di Kebun Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan sama Pak. Sahli, senilai Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) adalah merupakan harta gono gini yang harus dibagi dua oleh **Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi** dan **Tergugat/Penggugat Dalam Konvensi**;

8. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa uang sisa setoran arisan bodong sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah).yang dikembalikan secara mencicil oleh Ibu Ernawati dan Ibu Rohan kepada **Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi** , selama 5 (lima tahun) atau selama 60 ( enam puluh) bulan, adalah merupakan harta gono gini, yang ikut dibagi dua oleh **Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi** dan **Tergugat/Penggugat Dalam Konvensi**; dan atau

9. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan ketentuan peratruan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada **Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi** semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, setelah dibacakan jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut Tergugat mengatakan setuju dan tidak keberatan dengan pencabutan sita jaminan

Hlm.9 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



yang dinyatakan cabut oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya dan Tergugat juga mengatakan ada perubahan dalam gugatan rekonsensinya angka 4 tentang arisan bodong Tergugat hanya menuntut uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tanggal 11 Pebruari 2020 dalam konvensi pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat sedang dalam Rekonsensi tentang uang arisan bodong sejumlah Rp.85.000.000,00 yang telah disetor oleh Penggugat dan Tergugat atas persetujuan Tergugat ,namun arisan tersebut macet dan pengelola tidak lagi mengembalikan secara utuh , sehingga hanya 2 kali membayar sejumlah Rp.500.000,00 sampai sekarang oleh karenanya harus ditolak dan terhadap replik Penggugat tersebut ,Tergugat dalam dupliknya secara tertulis pada tanggal 18 Pebruari 2020.yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan gugatan rekonsensinya juga Penggugat dalam duplik rekonsensinya tetap dengan jawaban dalam rekonsensinya yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 5271015312790001 , tanggal 27 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat keterangan jual beli antara Mikrayul Ilmi dengan Tergugat (M.Fauzi ) seluas ,600 m2 pada tanggal 17 Juli 2017,telah diketahui oleh Kepala Desa Duman dengan Nomor : 593/Pemb/31/VII.2017 pada tanggal 21 Nopember 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor : 0010/AC/2020/PA.Mtr, tanggal 03 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh

Hlm.10 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Panitera Pengadilan Agama Matarami, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-3);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor :1013 tanggal 03 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ditunjukkan dengan aslinya karena surat aslinya masih berada Bank BRI Cabang Mataram untuk jaminan hutang atas nama Penggugat sesuai Surat Keterangan dari Kepala Kantor Unit Airlangga Bank BRI Mataram tanggal ,03 Maret 2020 dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-4);

5. Fotokopi Surat keterangan jual beli antara Mikrayul Ilmi dengan Tergugat (M.Fauzi ) seluas 200 m2 pada tanggal 17 Juli 2017,telah diketahui oleh Kepala Desa Duman dengan Nomor : 593/Pemb/21/VII.2017 pada tanggal 27 Nopember 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-5);

Bahwa atas bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam kesimpulan dan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi cukup dengan bukti surat tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya,kuasa hokum Tergugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A.Surat :

1. Fotokopi Kwitansi Jual beli tanah Pekarangan seluas 200 m2 antara Wildan dengan Tergugat (M.Fauzi) , tanggal 09 Nopember 2018 ,Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-1);
2. Fotokopi Jawaban Tergugat (M.Fauzi ) , tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Matarami, Bukti surat tersebut

Hlm.11 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-2);

3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran angsuran sepeda motor Scoopy Nopol :DR.5380 CW pada Finance Cabang Mataram Nomor Kontrak 0654018010105 tanggal 24 Februari 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-3);

4. Fotokopi Perjanjian Kredit dan pengakuan hutang secara kepercayaan (Fiducia) antara Tergugat dengan pihak Bank Sinarmas nomor : 119000143813, tanggal 27 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-4);

5. Fotokopi Slip Tanda bukti Penyetoran pada Bank BRI, tanggal 22 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-5);

6. Fotokopi Surat perjanjian Penitipan uang Nomor: 08 di Hadapan Notaris , tanggal 19 Agustus 2016 ,Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-6);

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit 3494 BRI Unit Ampenan atas nama Penggugat (Rohanik), tanggal 14 September 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-7);

8. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Unit 3495 BRI Unit Ailangga atas nama Penggugat (Rohanik), tanggal 27 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah

Hlm.12 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T-8);

**B. Saksi-saksi:**

1.Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh ,tempat tinggal di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah h tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai i harta bersama yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun seluas 200 m2 terletak di Desa Duman,Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut telah dibeli oleh Saksi pada tanggal 09 Nopember 2018 seluas 200 m2,seharga Rp.30.000.000,00 dari Tergugat dan Penggugat sewaktu mereka masih rukun sebagai suami isteri sedangkan batas-batasnya saksi tahu karena tanah tersebut telah dipagar oleh saksi sendiri yaitu sebelah utara : tanah milik Amaq Nurdi , sebelah Barat : Tanah milik H.Nursin /kapling No.8, Sebelah selatan : Gang/Jalan, sebelah Timur : Tanah milik Penggugat dan Tergugat (pecahannya yang seluas 600.m2 );
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah kebun yang luas 600 m2 adalah sebaga berikut yaitu sebelah utara : tanah milik Amaq Nurdi , sebelah Barat : Tanah milik H.Nursin /kapling No.8, Sebelah selatan : Gang/Jalan, sebelah Timur : Tanah kapling No.12 (Marne) dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun telah diual kepada saksi seluas 200 m2 ;

Hlm.13 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah h tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai i harta bersama yang dibeli selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun seluas 200 m2 terletak di Desa Duman,Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut telah dibeli oleh Pak Wildan pada tanggal 09 Nopember 2018 seluas 200 m2,seharga Rp.30.000.000,00 dari Tergugat dan Penggugat sewaktu mereka masih rukun sebagai suami isteri,karena saksi diminta oleh Tergugat sebagai saksi sewaktu transaksi jual beli tersebut sedangkan batas-batasnya saksi tahu dan tanah tersebut telah dipagar yaitu sebelah utara : tanah milik Amaq Nurdi , sebelah Barat : Tanah milik H.Nursin /kapling No.8, Sebelah selatan : Gang/Jalan, sebelah Timur : Tanah milik Penggugat dan Tergugat (pecahannya yang seluas 600.m2 );

Bahwa untuk memperjelas keberadaan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor :30/Pdt.G/2020/PA.Mtr. pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dan Majelis hakim Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor :30/Pdt.G/2020/PA.Mtr. pada hari Juma`t tanggal 05 Juni 2020;

Hlm.14 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing –masing sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**A. Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi /kuasanya dan Tergugat Konvensi /kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Hafiz, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat konvensi mendalilkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah dan sebagai suami isteri sah sehingga telah dikaruniai 3 orang anak dan telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta-harta :
  - a. Sebuah rumah permanen dan 5 kamar kost yang terletak di atas tanah seluas 411 meter persegi, di Lingkungan Kebun. Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk,

Hlm.15 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan Kota Mataram sertifikat Hak Milik Nomor: AL.060688.23.07.71.06.1.02013 atas nama: ROHANIK (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumahnya Defan
- Sebelah Selatan : Rumahnya Suhaeli
- Sebelah Barat : Kebun kosong
- Sebelah Timur : Rumahnya Mba Ika

Foto copy sertifikat terlampir

b. Sebidang tanah kebun di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 600 meter ( 6 are) belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Nurdi
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Tanah Kapling No.8 ( Saliman Nuryanik)
- Sebelah Timur : Tanah Kapling No.12 ( Marne)

Foto copy surat jual beli terlampir.

c. 2 (dua ) buah sepeda motor masing-masing merk Scopy DR.5380 CW dan Vario 125 DR.2019 CJ atas nama Tergugat;

d. Memegang gadai rumah diatas tanah seluas 702 meter persegi, yang terletak di Lingkungan Kebun Bawaq Barat, Kelurahan Pejerkuk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dari : Pak. Sahli, senilai Rp.15.000.000,- ( limabelas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumahnya Inaq Uni
- Sebelah Selatan : Jln. Gotong Royong
- Sebelah Barat : Rumahnya Cupes
- Sebelah Timur : Rumahnya Inaq Uni

e. Uang tebusan gadai tanah di Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dari Pak. Jumaini, sebesar Rp.20.000.000,- ( duapuluh juta rupiah) ;

Hlm.16 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Perabot rumah tangga berupa 1(satu) set mesin cuci, 1 (satu) buah Kulkas, dan 2 (dua) lemari pakaian;

g. Buku Tabungan beserta ATM atas nama Penggugat ( Rohanik) senilai Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat mendalilkan harta-harta *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama dalam perkawinan. Selanjutnya agar dibagi dua 1/2 (setengah) bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya angka 2 yang pada pokoknya mengakui adanya harta benda tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi poin 3.a, 3.b dan 3.c ,3. d dan 3.e sebagai harta bersama, namun menurut Tergugat konvensi telah ada kesepakatan lisan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bahwa harta bersama dalam gugatan Penggugat konvensi angka 3.a dan 3.c tersebut tidak dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi , akan tetapi diberikan kepada 3 (tiga) orang anaknya yang bernama : Putri Junwiana, Fadli Mayosi dan Febi Intan Damayanti sebagai warisan/peninggalan untuk mereka, sedang harta benda (3.e) berupa uang tebusan gadai tanah di Duman sejumlah Rp.20.000.000,00 telah habis dipakai oleh Tergugat konvensi untuk kepentingan bersama termasuk kepentingan anak mereka dan harta benda (3.g) berupa buku tabungan beserta ATM atas nama Penggugat konvensi (Rohanik) senilai Rp.8.000.000,00 juga telah habis dipakai tidak ada saldonya dikeluarkan atas perintah Penggugat konvensi kepada Tergugat konvensi sedang Tergugat konvensi menginginkan bahwa harta bersama dalam gugatan Penggugat konvensi angka 3.b dan 3.d tersebut dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan juga mengajukan tambahan harta bersama yang belum diajukan oleh Penggugat konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat konvensi dalam repliknya keberatan bahwa sebagian harta bersama tersebut untuk diberikan kepada ketiga orang anaknya dan harus seluruhnya terlebih dahulu harta bersama tersebut dibagikan kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, sedangkan dalam dupliknya Tergugat konvensi t

Hlm.17 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



etap pada jawabannya dimana sebagian harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak dan tidak perlu dibagi terlebih dahulu kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan sebagian lagi dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil gugatan Penggugat konvensi dan jawaban Tergugat konvensi sebagaimana yang diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa obyek gugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat konvensi angka 3.a , 3.b, 3.c dan 3.d,3.f adalah benar harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi karena tidak pernah dibantah oleh Tergugat konvensi , hanya saja Tergugat konvensi meminta sesuai kesepakatan lisan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi agar harta bersama angka 3.a dan 3.c tersebut diberikan kepada ketiga orang anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tanpa dibagi terlebih dahulu kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sedang harta bersama yang lain obyek gugatan angka (3.b,3.d dan 3.f ) dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan khusus obyek gugatan angka 3.e dan 3. g telah habis dipakai untuk kepentingan bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi serta kepentingan anak –anak mereka;

Menimbang,bahwa khusus obyek gugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat konvensi angka 3.b berupa sebidang tanah kebun seluas 600 m2 di Desa Duman,Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula dalam jawaban Tergugat konvensi angka 2.b mengatakan bahwa benar obyek harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi , namun pada tahap bukti Tergugat konvensi melalui kuasa hukumnya membantah jawaban Tergugat konvensi tersebut bahwa tidak benar obyek harta tersebut seluas 600 m2 adalah harta bersama yang benar obyek harta tersebut seluas 400 m2 karena telah dijual kepada Wildan bin Munir pada tahun 2018 seluas 200 m2,bantahan Tergugat konvensi tersebut didukung oleh bukti T.1 ( kwitansi jual beli tanah ) serta keterangan 2 orang saksi Tergugat konvensi yang bernama Wildan bin Munir dan Bambang Sugiharti Djunaedi bin Rahmat Djunaedi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi jual beli tanah seluas 200 m2 pada tahun 2018 dari Tergugat kepada Wildan bin Munir /saksi 1 sedang Penggugat dan kuasa

Hlm.18 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



hukumnya juga mengakui dan membenarkan bahwa benar obyek harta tersebut hanya seluas 400 m2 karena yang 200 m2 telah dijual dengan batas – batas yang disepakati oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam persidangan sesuai dalil bantahan Tergugat konvensi dan bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat konvensi /kuasa hukumnya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas khusus obyek gugatan Penggugat angka 3.b telah didukung dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi bahkan telah dibenarkan oleh Penggugat konvensi sendiri dan disepakati batas –batasnya , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan obyek tersebut tidak merugikan hak dan kepentingan Tergugat konvensi dan tidak merubah materi pokok perkara tentang harta bersama para pihak ,sehingga berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut maka obyek harta angka 3.b berupa sebidang tanah kebun seluas 400 m2 tersebut telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,bahwa dengan telah terbuktinya obyek harta gugatan Penggugat konvensi angka 3.b berupa sebidang tanah kebun hanya seluas 400 m2 tersebut di atas, maka bukti surat Penggugat yang diberi kode P.2 berupa kwitansi jual beli tanah seluas 600 m2 tahun 2017 dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 20 Mei 2020 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena harta – harta tersebut berupa gugatan Penggugat konvensi angka 3.a, 3.c,dan 3.d, 3,f dinilai adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat, konvensi maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan adanya pembuktian baik dari Penggugat konvensi maupun Tergugat konvensi , karena pengakuan merupakan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti dimaksud;

Hlm.19 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Rohanik) yang isinya menerangkan bahwa Penggugat konvensi berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram sedang bukti P.3 fotokopi akta cerai, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1997 dan bercerai pada tanggal 03 Januari 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan telah terbukti Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 03 Januari 2020 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 2013 atas nama Penggugat (Rohanik) berupa tanah pekarangan rumah seluas 411 m2 yang dibeli pada tahun 1998, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat konvensi dan diakui dalam jawaban Tergugat konvensi angka 2.a bahwa benar obyek harta gugatan Penggugat konvensi angka 3.a adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, maka alat bukti tersebut telah memberikan petunjuk bahwa obyek harta gugatan Penggugat poin 3.a berupa tanah dan bangunan rumah diperoleh pada tanggal 03 Juni 1998, dimana pada saat itu Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 berupa Kwitansi jual beli tanah kebun seluas 200 m2 pada tahun 2017, bukti tersebut diajukan oleh Penggugat konvensi pada tahap pembuktian Penggugat konvensi dan tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat konvensi, maka menurut Majelis hakim bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat konvensi tidak mengajukan bukti saksi hanya mengajukan bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat konvensi dan kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 sampai dengan T.8 serta bukti 2 orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi jawaban Tergugat konvensi sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya atas gugatan Penggugat yang menurut pengamatan Majelis dalam persidangan bahwa Tergugat konvensi dalam Hlm.20 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





keadaan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan dalam keadaan sehat, maka Majelis tetap mempertimbangkan bukti T.2 sebagai jawaban Tergugat konvensi dalam persidangan perkara *a quo* kecuali khusus obyek harta gugatan Penggugat konvensi angka 3.b sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Motor Scoopy Nopol DR.5380 CW dan fotokopi Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan hutang dengan pihak Bank Sinarmas dengan jaminan Motor Honda Vario, bukti surat tersebut dibantah oleh Penggugat konvensi /kuasa karena Tergugat konvensi dalam jawabannya mengakui bahwa obyek harta dalam gugatan Penggugat konvensi angka 3.c berupa 2 (dua) buah sepeda motor tersebut adalah benar harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dibeli dalam masa ikatan perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan sama sekali tidak mengajukan hutang bersama/kredit atas obyek harta bersama tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil jawaban Tergugat konvensi dan tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.5 fotokopi slip tanda bukti penyetoran pada Bank BRI tertanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp.5.500.000,00, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat konvensi dan bukti tersebut mendukung dalil bantahan Tergugat konvensi bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 hasil dari pengembalian gadai tanah Pak Jumaini sesuai dalil gugatan Penggugat angka 3.e telah dipergunakan oleh Tergugat konvensi untuk kepentingan bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan pembayaran tersebut masih dalam ikatan perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan belum resmi cerai, sehingga Majelis hakim berpendapat bukti tersebut dapat mendukung dalil bantahan Tergugat dan karenanya terhadap obyek harta angka 3.e tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak;

Menimbang bahwa alat bukti surat T.7 fotokopi Buku tabungan pada Bank BRI tertanggal 14 September 2018 atas nama Penggugat (Rohanik), bukti tersebut dibantah oleh Penggugat konvensi dan bukti tersebut mendukung dalil

Hlm.21 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



bantahan Tergugat konvensi bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 yang ada dalam buku tabungan Penggugat konvensi tersebut telah habis dipakai sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sejak tanggal 14 September 2018 dikeluarkan atas perintah Penggugat konvensi sendiri termasuk untuk kepentingan bersama sesuai obyek harta dalil gugatan Penggugat konvensi angka 3.g telah dipergunakan oleh Tergugat konvensi untuk kepentingan bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan pembayaran tersebut masih dalam ikatan perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan belum resmi cerai, sehingga Majelis hakim berpendapat bukti tersebut dapat mendukung dalil bantahan Tergugat dan karenanya terhadap obyek harta angka 3.g tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 dan T.8 berupa fotokopi surat perjanjian Pentipan Uang dan fotokopi buku tabungan Bank BRI Unit Airlangga atas nama Penggugat ( Rohanik ) , berhubungan dengan uang arisan Bodong yang menjadi gugat rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan secara rinci dan detail tentang obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan siding pemeriksaan setempat pada hari Jum`at tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi Majelis Hakim perlu mendasarkan pertimbangannya pada pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*", dari kedua pasal tersebut dapat difahami bahwa harta bersama yang diperoleh suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah maka itu menjadi harta bersama suami isteri tersebut tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hlm.22 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menghubungkan dalil gugatan Penggugat konvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat konvensi serta uraian pertimbangan-pertimbangan diatas dengan alat bukti yang masing-masing diajukan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dalam persidangan dan ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menilai dan berpendapat bahwa obyek harta (obyek sengketa) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat konvensi telah didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan hasil pemeriksaan setempat (Discente) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya obyek-obyek harta gugatan Penggugat konvensi angka 3.a, 3.b serta 3.c, 3.d dan 3.f tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, Dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum huruf (b) telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi adalah sebagai berikut :

1. Sebuah rumah permanen dan 5 kamar kost yang terletak di atas tanah seluas 411 meter persegi, di Lingkungan Kebun. Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sertifikat Hak Milik Nomor: 2013 atas nama: ROHANIK (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Defan;
- Sebelah Selatan : Rumah Suhaeli, Rumah Syafrudin dan rumah Anto;
- Sebelah Barat : Kebun milik Hj. Maemunah;
- Sebelah Timur : Gang;

2. Sebidang tanah kebun terletak di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 400 meter (4 are) belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Nurdi
- Sebelah Selatan : Gang

Hlm. 23 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



- Sebelah Barat : Tanah Wildan
  - Sebelah Timur : Tanah Kapling No.12 ( Marne);
3. 2 (dua ) buah sepeda motor, masing-masing :merk Scopy DR.5380 CW warna merah hitam dan sebuah sepeda motor merk Vario 125 DR.2019 CJ warna hitam putih atas nama Tergugat konvensi;
4. Uang pegang gadai rumah diatas tanah seluas 702 meter persegi, yang terletak di Lingkungan Kebun Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dari : Pak. Sahli, senilai Rp.15.000.000,- ( limabelas juta rupiah);
5. Perabot rumah tangga berupa: 1(satu) buah mesin cuci otomatis, merk Samsung warna silver , 1 (satu) buah Kulkas,merk Shap warna silver dan 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu warna coklat tua dan sebuah lemari bufet warna coklat muda;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah dapat ditetapkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab petitum huruf ( c ) meminta agar harta bersama dibagi antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang masing-masing diajukan oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sehingga dengan demikian dalam hal pembagian harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi berlaku dan dapat diterapkan ketentuan bahwa bila janda dan duda cerai hidup, maka masing-masing Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagai mana pertimbangan diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan di mana masing-masing Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas, sehingga dengan demikian petitum huruf ( c ) gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan;

Hlm.24 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa untuk adanya suatu putusan yang memiliki titel atau kekuatan ekskutorial dan untuk menjamin terlaksanakan pembagian harta bersama tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan meng hukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat konvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas secara aman tanpa syarat;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam jawabannya angka 7 menyatakan bahwa harta bersama tidak perlu dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mengingat Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan menurut Tergugat konvensi harta-harta tersebut dalam gugatan Penggugat angka ( 3.a dan 3.c) lebih layak untuk diberikan kepada anak-anak karena telah terjadi kesepakatan lisan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bukan dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi , sedangkan Penggugat konvensi tidak menyetujui hal tersebut, dan Majelis Hakim menilai permintaan Tergugat konvensi untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ketiga orang anak adalah tidak tepat karena menurut Majelis Hakim harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah mutlak menjadi hak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dan belum timbul hak waris dari para ahli waris karena Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masih hidup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Tergugat konvensi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada tahap bukti Penggugat konvensi , Penggugat konvensi dan kuasa hukumnya juga mengajukan tambahan harta bersama yang belum dimasukkan oleh Penggugat konvensi dalam gugatan awal berupa sebidang tanah kebun seluas 200 m2 yang terletak di Dusun Duman,Desa Duman,Kecamatan Lingsar,Kabupaten Lombok Barat yang dibeli pada tanggal 17 Juli 2017 pada orang yang bernama : Mlkrayul Ilmi sesuai bukti surat P.5, atas tuntutan/keterangan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi telah memberikan jawaban dalam kesimpulan bahwa tidak benar ada harta bersama tersebut, oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan atau keterangan semacam itu harus dikesampingkan dan dapat digugat kembali setelah putusan ini;

Hlm.25 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita jaminan oleh Penggugat konvensi dalam petitum huruf (e) yang telah ditangguhkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan penetapan hari sidang, permohonan tersebut telah dicabut kembali oleh Penggugat konvensi /kuasa hukumnya dalam persidangan dengan alasan tidak ada tanda-tanda pengalihan/pemindahtanganan atas obyek sengketa oleh Tergugat konvensi kepada pihak lain, pencabutan mana telah disetujui oleh Tergugat konvensi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dianggap tidak ada dan patut dikesampingkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan balik ( rekonvensi ) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama ( Arisan Bodong ) uang sisa setoran arisan bodong sebesar Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah),kemudian Penggugat rekonvensi mengajukan perubahan gugatan rekonvensi berupa arisan bodong tersebut menjadi sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah ) yang dikembalikan secara mencicil oleh Ibu Ernawati dan Ibu Rohan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi , selama 5 (lima tahun) atau selama 60 ( enam puluh ) bulan yang dilakukan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang belum diajukan oleh Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi;

Hlm.26 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.





Menimbang, bahwa terhadap tambahan tuntutan harta bersama oleh Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa benar ada kegiatan arisan bodong sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut, namun atas persetujuan dengan Penggugat rekonvensi sendiri, Tergugat rekonvensi hanya menerima uang cicilan arisan bodong tersebut sesuai kesepakatan hanya 2 kali cicilan yaitu sejumlah Rp.200.000,00 dan kedua sejumlah Rp. 300.000.00 dan setelah itu tidak disetor lagi oleh ibu Ernawati dan Ibu Rohan dan pembayaran macet sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi dalam repliknya membenarkan kegiatan arisan bodong tersebut atas persetujuan Penggugat rekonvensi dan juga tetap menuntut uang arisan bodong tersebut yang terima oleh Tergugat rekonvensi pada sekitar akhir tahun 2018 dengan cara mencicil oleh Ibu Ernawati dan Ibu Rohan selama 60 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dalil tuntutan Penggugat rekonvensi serta jawaban Tergugat rekonvensi dan sesuai alat bukti T.6 atas tuntutan tambahan harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut berupa arisan bodong tersebut benar – benar terjadi namun setelah 2 kali cicilan arisan itu macet/tidak berjalan sebagaimana mestinya sampai sekarang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa arisan tersebut sudah tidak ada lagi dan masuk dalam kategori arisan bodong /Penipuan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak terbukti secara hukum sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan karenanya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil – dalil gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah terbukti sesuai hukum dan karenanya dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima serta menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hlm.27 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi huruf (f) , agar Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**A. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

2.1. Sebuah rumah permanen dan 5 kamar kost yang terletak di atas tanah seluas 411 meter persegi, di Lingkungan Kebun. Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sertifikat Hak Milik Nomor: 2013 atas nama: ROHANIK (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Defan;
- Sebelah Selatan : Rumah Suhaeli, Rumah Syafrudin dan rumah Anto;
- Sebelah Barat : Kebun milik Hj. Maemunah;
- Sebelah Timur : Gang;

2.2. Sebidang tanah kebun terletak di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 400 meter ( 4 are) belum bersertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 28 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



- Sebelah Utara : Tanah Milik Amaq Nurdi
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Barat : Tanah Wildan
- Sebelah Timur : Tanah Kapling No.12 ( Marne);

2.3. 2 (dua ) buah sepeda motor, masing-masing : sepeda motor merk Scopy DR.5380 CW warna merah hitam dan sepeda motor merk Vario 125 DR.2019 CJ warna hitam putih atas nama Tergugat;

2.4. Uang pegang gadai rumah diatas tanah seluas 702 meter persegi, yang terletak di Lingkungan Kebun Bawaq Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dari : Pak. Sahli, senilai Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);

2.5. Perabot rumah tangga berupa: 1(satu) buah mesin cuci otomatis, merk Samsung warna silver , 1 (satu) buah Kulkas, merk Shap warna silver dan 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu warna coklat tua dan sebuah lemari bufet warna coklat muda;

3. Menetapkan bagian Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yaitu P enggugat konvensi mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat konvensi mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pada angka 2 (dua) diatas;

4. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat konvensi sesuai bagian sebagaimana pada angka 3 (tiga) diatas secara natura/rill, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura/rill, maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing –masing pihak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sesuai bagian sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;

5. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**B. Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Hlm.29 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.3.391.000,00 ( Tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Kartini** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Ishaq,M.H** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj.Kartini** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs.H.M.Ishaq,M.H** dan **H. Abidin H. Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Baiq Suharti,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H.M.Ishaq,M.H.**

**Dra. Hj.Kartini.**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H. Ahmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Suharti,S.Ag.**

Hlm.30 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Pemeriksa Setempat	: Rp.	2.825.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	3.391.000,00;

( Tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm.31 dari 30 Hlm. Put. No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)